



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu dilakukan penyesuaian terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
8. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 4

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. UPTD Puskesmas Bengkalis Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Sungai Alam;
- b. UPTD Puskesmas Pematang Duku Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Pematang Duku Timur;
- c. UPTD Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Meskom;
- d. UPTD Puskesmas Selatbaru Kecamatan Bantan berkedudukan di Selatbaru;
- e. UPTD Puskesmas Pambang Kecamatan Bantan berkedudukan di Sukamaju;
- f. UPTD Puskesmas Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu berkedudukan di Sungai Pakning;
- g. UPTD Puskesmas Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil berkedudukan di Lubuk Muda;
- h. UPTD Puskesmas Sadar Jaya Kecamatan Siak Kecil berkedudukan di Sadar Jaya;
- i. UPTD Puskesmas Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana berkedudukan di Tenggayun;
- j. UPTD Puskesmas Batu Panjang Kecamatan Rupat berkedudukan di Batu Panjang;
- k. UPTD Puskesmas Teluk Lecah Kecamatan Rupat berkedudukan di Sri Tanjung;
- l. UPTD Puskesmas Pancur Jaya Kecamatan Rupat berkedudukan di Pancur Jaya;
- m. UPTD Puskesmas Tanjung Medang Kecamatan Rupat Utara berkedudukan di Tanjung Medang;
- n. UPTD Puskesmas Sebangar Kecamatan Bathin Solapan berkedudukan di Boncah Mahang;
- o. UPTD Puskesmas Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan berkedudukan di Tambusai Batang Dui;
- p. UPTD Puskesmas Duri Kota Kecamatan Mandau berkedudukan di Babussalam;
- q. UPTD Puskesmas Pematang Pudu Kecamatan Mandau berkedudukan di Pematang Pudu;
- r. UPTD Puskesmas Bathin Betuah Kecamatan Mandau berkedudukan di Bathin Betuah;
- s. UPTD Puskesmas Pinggir Kecamatan Pinggir berkedudukan di Balai Raja;
- t. UPTD Puskesmas Muara Basung Kecamatan Pinggir berkedudukan di Muara Basung; dan
- u. UPTD Puskesmas Serai Wangi Kecamatan Talang Muandau berkedudukan di Serai Wangi.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas berwenang:
 - a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
 - d. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antarprofesi;
 - f. membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan perseorangan;
 - g. menyelenggarakan rekam medis;
 - h. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis; dan
 - i. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menerima rujukan horizontal dari fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain.
- (3) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas berwenang:
 - a. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
 - c. menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;

- d. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan posyandu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
 - f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
 - g. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - h. menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
 - i. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, swasta, fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
 - j. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan;
 - k. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan
 - l. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya dalam sinergi perencanaan di wilayah kerjanya;
 - b. pertemuan rutin bulanan untuk monitoring dan evaluasi;
 - c. supervisi fasilitatif;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - e. analisis hasil pemantauan wilayah setempat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
- a. Kepala UPTD Puskesmas; dan
 - b. klaster.

- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan JF bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan di UPTD Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, pengelolaan bangunan, pengelolaan prasarana, dan pengelolaan peralatan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak keuangan dan hak lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan klaster;
- c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya;
- d. pengelolaan data dan sistem informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPTD Puskesmas; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi UPTD Puskesmas.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala UPTD Puskesmas, harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;

- b. memiliki pendidikan di bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
- c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional di bidang kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. masa kerja di UPTD Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat; dan
- f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Pasal 11

- (1) Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. klaster manajemen;
 - b. klaster kesehatan ibu dan anak;
 - c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. lintas klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab klaster.
- (3) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.
- (4) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.
- (5) Penanggung jawab klaster dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan klaster;
 - b. melakukan pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
 - c. melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
 - d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
 - f. menyusun laporan secara rutin; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada Kepala UPTD Puskesmas secara berkala.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dan penanggung jawab klaster dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dan penanggung jawab klaster melaksanakan sistem pengendalian internal pada UPTD Puskesmas yang dipimpinnya.

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD Puskesmas dapat mengangkat kelompok JF sesuai dengan keahlian profesi, keterampilan, dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok JF terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior sesuai pangkat dan jabatan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok JF mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan UPTD Puskesmas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala UPT Puskesmas tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Kepala UPTD Puskesmas berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 42);
- b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembentukan Puskesmas Pancur Jaya Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 14); dan
- c. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bathin Betuah Kecamatan Mandau Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 84),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 April 2026

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOHD. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
NPM 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

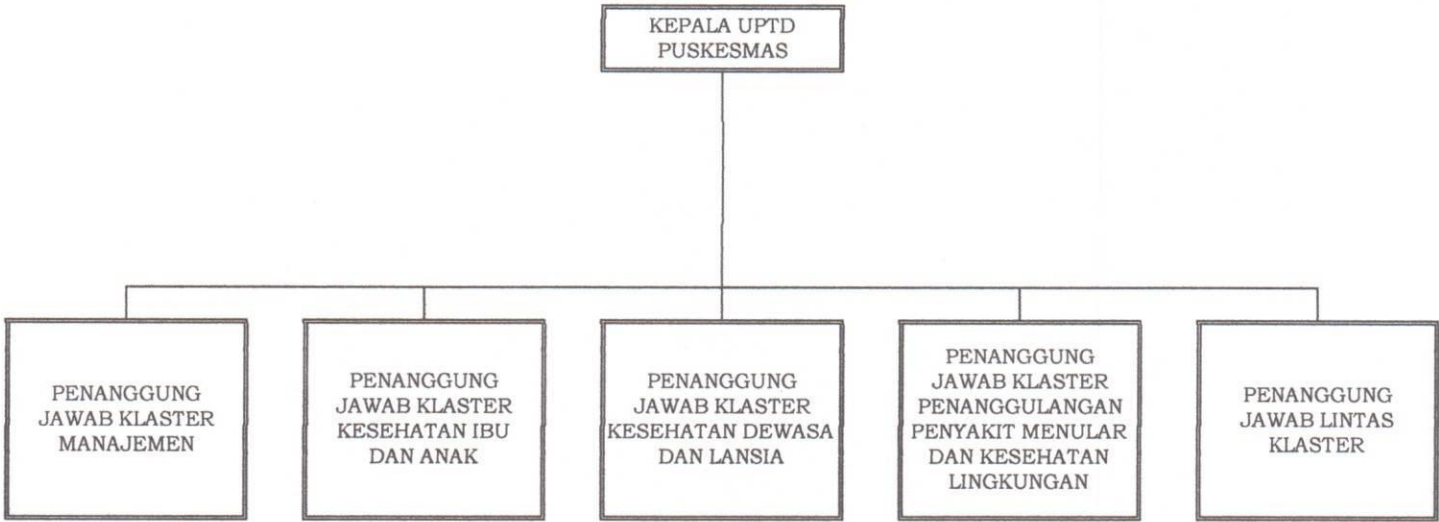
ttd

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI